



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Yuridis Hak Milik atas Tanah Karena Pewarisan dalam Perkawinan Campuran

Rizki¹, Cindy², Emir Syarif Fatahillah Pakpahan³, Willy Wijaya⁴

¹Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia, rizki@unprimdn.ac.id

²Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia, Cindylim1307@gmail.com

³Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia,

emirsyariffatahillahpakpahan@unprimdn.ac.id

⁴Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia, willywijaya176@gmail.com.

Corresponding Author: willywijaya176@gmail.com.¹

Abstract: *Mixed marriages have legal consequences for Indonesian citizens who marry foreign nationals, namely that they cannot have land ownership rights, because the land is part of the joint marital property based on land regulations in Indonesia which adhere to the principle of Nationalism. One of the problems that often occurs is the dissolution of marriage due to death which will result in the emergence of inheritance rights to joint property ownership. One of the inheritance rights obtained by the wife is land. One example of a land peace case for mixed marriages is decision number 705 PK / Pdt / 2014 which will be discussed in this study. This writing uses a normative legal research method with a regulatory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are then analyzed and then conclusions are drawn descriptively qualitatively. The results of this study are that the judge has correctly decided the case of decision number 705 PK / Pdt / 2014 on the grounds of judex juris and judex facti which have been determined by the Medan High Court. After examining the case files, it was found that they were in accordance with existing legal regulations, and it was true that defendant 1 and defendant 2 had controlled and managed the object of the case that should have been owned by the plaintiff.*

Keyword: *Juridical Law, Land Ownership Rights, and Mixed Marriages.*

Abstrak: Perkawinan campuran memberikan akibat hukum bagi WNI yang melangsungkan perkawinan dengan WNA yakni tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah, karena tanah tersebut menjadi bagian dari harta bersama perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan di Indonesia yang menganut asas Nasionalisme. Salah satu masalah yang sering terjadi yaitu putusnya perkawinan karena kematian yang akan mengakibatkan munculnya hak waris atas kepemilikan harta bersama. Salah satu hak waris yang didapat oleh istri ialah tanah. Salah satu contoh kasus sengketa tanah atas perkawinan campuran yaitu putusan nomor 705 PK/Pdt/2014 yang akan dibahas pada penelitian ini. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisa lalu ditarik kesimpulan secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah hakim telah benar memutuskan perkara putusan nomor 705 PK/Pdt/2014 dengan alasan *judex juris* dan *judex facti* yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Medan. Setelah diperiksanya berkas perkara bahwa sudah sesuai dengan peraturan hukum yang ada, dan benar adanya bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 telah menguasai dan mengusahai objek perkara yang seharusnya dimiliki oleh penggugat.

Kata Kunci: Hukum Yuridis, Hak Milik Atas Tanah, dan Perkawinan Campuran.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu peristiwa penting yang sering terjadi dalam kehidupan seseorang pada umumnya. Pernikahan juga dinyatakan sebagai sesuatu yang sakral. Ketika seseorang terikat dalam perkawinan, maka ia mempunyai hak dan kewajiban yang harus ia laksanakan. Oleh karena itu, keberlangsungan hubungan yang terjalin sangat bergantung pada faktor agama (Karyono, 2023).

Undang-undang yang mengatur perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut “UU Perkawinan”). Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mengartikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara dua orang laki-laki. Seorang wanita berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sahnya suatu perkawinan harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain Undang-Undang Perkawinan yang secara umum mengatur pernikahan di Indonesia, terdapat pula peraturan Islam bagi pasangan yang beragama Islam. Dalam akad nikah, apabila pasangan suami istri melangsungkan perkawinan menurut hukum positif Indonesia, khususnya Undang-undang Perkawinan, maka perceraian juga harus dilakukan menurut undang-undang tersebut (Utomo Aji & Heriawanto, 2021).

Seiring berjalannya waktu, perkawinan campuran, termasuk perkawinan antara orang asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI), semakin marak sehingga memudahkan orang asing keluar masuk wilayah Indonesia. Kemudahan akses ini disebabkan oleh beberapa pengaruh sosial dan budaya daerah, seperti konsep usaha dan usaha kecil yang disesuaikan dengan selera orang asing, pengaruh bahasa dan budaya perkawinan terutama di daerah yang jumlah penduduk asingnya paling banyak kehidupan orang-orang. Misalnya saja kota Denpasar di Bali, serta kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Perkawinan campur terjadi melalui interaksi antara orang asing dengan warga negara Indonesia. Apabila suatu perkawinan sah antara para pihak, maka harus berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Pasal 2 UU Perkawinan. Perkawinan harus dilakukan sesuai dengan afiliasi agama, dan perkawinan campuran kemudian harus didaftarkan secara resmi pada otoritas negara yang berwenang. Pernikahan antar non-Muslim dapat dilangsungkan di Kementerian Kependudukan dan Kependudukan (Disdukcapil), dan pernikahan berdasarkan agama Islam dapat didaftarkan di Kementerian Agama (KUA). Pendaftaran ini wajib dilakukan karena perkawinan di Indonesia adalah sah dan dilakukan berdasarkan hukum positif Indonesia (Kezia & Andryawan, 2023).

Permasalahan hukum perdata internasional merupakan bagian dari hukum perdata internasional karena hukum perdata internasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda (Pangaribuan & Fitri, 2022). Namun, dalam kasus perceraian, pertama-tama perlu diperjelas keadaan perkawinannya. Misalnya apakah pernikahan tersebut dilangsungkan oleh non-Muslim. Oleh karena itu, ketentuan hukum perdata umum yang sesuai dengan hukum berlaku

di sini. Sebaliknya, dalam perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka perceraian (termasuk pemisahan harta perkawinan dan hak asuh anak) juga dilakukan berdasarkan hukum Islam, seperti halnya perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Pemberlakuan perceraian dalam perkawinan antar warga negara Indonesia mempunyai implikasi hukum yang signifikan terhadap berbagai hubungan hukum antara suami dan istri, dan aspek lain dari hubungan tersebut, seperti harta perkawinan, juga terkena dampaknya.

Dalam perkawinan campuran, permasalahan hukum terkadang menimbulkan perselisihan tentang status kepemilikan tanah dan bangunan yang dimiliki bersama. Jika suatu aset memiliki status kepemilikan berupa hak milik, hukum menyatakan bahwa hanya orang Indonesia yang dapat memilikinya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 Undang-Undang Dasar Agraria, karena jenis kepemilikan ini bersifat mutlak dan merupakan jenis harta yang paling kuat. Dalam perkawinan campuran, aset perkawinan yang status kepemilikannya terbatas pada warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan tersebut tidak dianggap sebagai aset bersama (Amalia, 2024). Seorang warga negara Indonesia hanya dapat memperoleh harta dalam bentuk hak milik jika ia terlebih dahulu menandatangani perjanjian pembagian harta. Namun persoalannya lebih rumit: apabila terjadi perceraian, maka harta yang berstatus hak milik diputuskan sebagai harta bersama, baik berdasarkan hak miliknya sendiri maupun putusan pengadilan, tetapi orang asing tidak dapat memperoleh status hak milik.

Namun, berdasarkan Pasal 28 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semua warga negara Indonesia, termasuk mereka yang telah mencatatkan perkawinan campuran, berhak memiliki tanah. Namun, berdasarkan aturan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, warga negara Indonesia yang telah melakukan perkawinan campuran dilarang memperoleh hak kepemilikan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3). Akibatnya, aturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak konstitusional individu warga negara Indonesia yang telah melakukan perkawinan campuran.

Permasalahan ini ditemukan di dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde* pada putusan dengan kasus pembagian harta gono-gini yang bernomor nomor 705 PK/Pdt/2014. Dimana penggugat yaitu istri dari almarhum suami yang berkewarganegaraan Indonesia menuntut pihak tergugat 1 dan tergugat 2 yang mana telah memalsukan atau memberikan keterangan yang tidak benar kepada notaris yaitu dengan secara sengaja menghilangkan status perkawinan antara almarhum dengan penggugat. Penggugat mengajukan gugatannya dikarenakan selama perkawinannya almarhum suaminya yang berkewarganegaraan Indonesia memiliki sebidang tanah berserta bangunannya berdasarkan surat akta hibah (objek perkara). Namun tanpa sepengetahuan penggugat, para tergugat telah menguasai di atas tanah dan bangunan objek perkara hak milik penggugat.

Beberapa penelitian yang mengkaji tentang penguasaan hukum atas harta perkawinan berupa kepemilikan tanah pada perkawinan campuran, antara lain Kezia & Andryawan (2023) tentang kejelasan keadaan hak milik saat ini dalam perkara perceraian pernikahan campuran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum, hanya menggunakan data sekunder berupa dokumen kepustakaan. Hak milik tidak dapat menjadi milik bersama dalam perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3). Jika hal ini terjadi, sebenarnya ada pelanggaran hukum. Bila suatu perjanjian pembagian harta dibuat sedemikian rupa sehingga seorang warga negara Indonesia mempunyai hak milik, maka bila terjadi perceraian, harta itu tidak dapat dibagi kecuali warga negara Indonesia yang mempunyai hak itu menentukan lain. Oleh karena itu, keputusan yang menetapkan bahwa hak milik adalah milik bersama dan hasil penjualan dapat dibagi karena terkutuknya keputusan *Inkracht*, harus dianggap sebagai keputusan yang salah dari segi bentuknya.

Penelitian kedua dilakukan oleh Amalia & Setyadji (2023) yang mempelajari tentang keadaan hukum hak atas tanah dalam perkawinan campuran. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan hukum

dan pendekatan konseptual. dan pendekatan kasus. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015, perjanjian pembagian harta dapat ditandatangani pada saat perkawinan, sebelum perkawinan, atau pada saat perkawinan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Pertanian digabung dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor tentang perumahan atau tempat tinggal orang asing. berbasis di Indonesia. Warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dapat mempunyai hak atas tanah yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya yang tidak melakukan perkawinan campuran, namun hal tersebut harus dibuktikan dengan perjanjian pembagian harta.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Maulida Aulia & Djajaputra (2024) mengkaji ketentuan hukum hak atas tanah dalam perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Pokok Pertanian. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum, dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Terkait perkawinan campuran yang terjadi tanpa pembagian harta, warga negara asing secara tidak langsung melanggar Pasal 21 ayat (3) UU Pokok Pertanian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bahwa penelitian ini lebih fokus mengkaji tentang sengketa tanah di Indonesia terhadap harta warisan yang diperoleh dari hibah dalam perkawinan campuran. Dari hasil penelusuran peneliti dari sumber jejak digital, belum ada yang membahas tentang sengketa tanah di Indonesia terhadap harta warisan yang diperoleh dari hibah dalam perkawinan campuran. penulis melakukan penulisan ini menggunakan metode normatif dengan jenis kepustakaan yang sumber bahannya melalui Undang Undang, buku buku, dan artikel jurnal ilmiah elektronik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perkawinan campuran yang dilakukan antara warga negara Indonesia dengan singapura serta mengetahui dan memahami pertimbangan hakim pada putusan nomor 705 PK/Pdt/2014 tentang hak milik atas tanah karena pewarisan dalam perkawinan campuran.

METODE

Metode yang digunakan dalam pembuatan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan cara pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis dilakukan dengan bahan hukum utama yang digunakan dengan cara memahami teori-teori, konsep dan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian yuridis ini menggunakan keputusan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini tidak menggunakan sampel sebagai bahan penelitian melainkan menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber data. Penggunaan data primer maupun sekunder sebagai data mentah digunakan serta penambahan pendapat ahli sebagai data tambahan sehingga diolah sebagai suatu hasil penelitian (Hariyanto, 2019). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan (Soerjono, 2019). Pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian adalah studi dokumentasi yang berbentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari bahan-bahan yang berisi tentang perkawinan dan jurnal jurnal yang bersangkutan dengan penelitian, dan mencari pasal-pasal yang berkaitan dengan penelitian. Dengan cara mempelajari dan menganalisa yang ada bersangkutan yang diperoleh dari: buku, jurnal, Makalah dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan kualitatif yang menggunakan metode deksriptif. Metode ini untuk mendeskripsikan gambaran terhadap data yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya untuk membuat kesimpulan. Untuk menentukan nilai jawab

setiap pertanyaan yang berguna untuk mengukur persepsi setiap orang atau kelompok tentang penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat hukum perkawinan campuran yang dilakukan antar warga negara di Indonesia

1. Legalitas perkawinan di Indonesia

Dalam kehidupan manusia umumnya mengalami 3 peristiwa penting yaitu ketika dilahirkan, kawin, dan meninggal dunia. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi seseorang menjadi subjek hukum ialah perkawinan (Rizal et al., 2020). Perkawinan dianggap sebagai ikatan yang suci bagi mereka yang melaksanakannya. Bukan hanya semata-mata untuk menyandang status, mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang diperoleh. Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (yang selanjutnya disebut sebagai UUP), mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita sebagai sepasang suami istri yang memiliki tujuan membentuk keluarga harmonis, bahagia dan kekal. Dalam melaksanakan perkawinan di Indonesia, terdapat syarat sah yang diatur dalam UUP Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 (syarat materiil) dan Pasal 12 (syarat formil). Kemudian syarat formil yang dibahas pada Pasal 12, Berbunyi “langkah langkah melakukan perkawinan diatur dalam peraturan UU tersendiri.” dimana kata kata UU tersendiri dimaksudkan kepada Peraturan Pemerintahan (yang selanjutnya disebut sebagai PP) Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 9. Setelah syarat materiil dan formil telah sepenuhnya terpenuhi, perkawinan dapat dilangsungkan menurut masing masing hukum agama dan kepercayaan mempelai. Perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan 2 orang sebagai saksi. Sesudah dilangsungkannya perkawinan, kedua mempelai akan menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat yang selanjutnya akan ditandatangani juga oleh pegawai pencatat dan kedua saksi yang hadir. Dengan penandatanganan akta perkawinan ini, maka perkawinan dinyatakan telah tercatat secara resmi dan sah secara hukum.

2. Perkawinan campuran sebelum dan sesudah kemerdekaan

Ungkapan “perkawinan campuran” awalnya dari Bahasa Belanda (gemengde huwelijken) yang telah diterjemahkan ketika tahun 1950-an. Istilah tersebut digunakan oleh UU Kolonial yang Bernama Regeling op de Gemengde Huwelijken (yang selanjutnya disebut sebagai GHR) dan diatur dalam Staatblad No. 1898: 158 (Allagan, 2009). Pasal 1 GHR mendefinisikan perkawinan campuran sebagai “perkawinan antar warga-warga yang di Indonesia patuh kepada hukum yang berbeda.” Kata “berbeda” menurut Sudargo Gautama merupakan hasil dari perbedaan kewarganegaraan, golongan rakyat, agama. Perkawinan antara lelaki Bumiputera dengan perempuan Eropa sering terjadi di Maluku dan Manado yang dilaksanakan dengan cara tradisi Kristen, karena pada saat itu VOC belum mengeluarkan hukum khusus terhadap pernikahan semacam ini. Pada tahun 1898, dengan merespon kekhawatiran masyarakat Eropa terhadap perkawinan antar ras ini, VOC merevisi pasal perkawinan menjadi setiap perempuan Eropa yang akan menikahi lelaki Bumiputera akan memperoleh status kewarganegaraan suaminya (Akbar et al., 2024).

3. Perkawinan campuran menurut hukum positif di Indonesia

Pada era saat ini, dengan segala fasilitas yang sudah canggih menjadikan semuanya serba praktis dan instan. Masyarakat terus mengalami perubahan di dalam gaya hidup yang modern ini (K. Pakpahan et al., 2021). Banyak pula yang mendapatkan tawaran pekerjaan diluar negeri, peluang ini banyak diminati oleh masyarakat (Zulkifli et al., 2022). Interaksi diantara individu satu dengan individu lainnya yang berada di belahan dunia lainnya juga bukan lagi sebuah masalah. Mulai dari

berkenalan, berteman, hingga memiliki hubungan hukum diantara dua individu yang terpisah jarak sudah sering ditemukan pada zaman ini.

Dasar hukum perkawinan campuran saat ini di Indonesia tertuang pada UUP Nomor 1 Tahun 1974 mulai dari Pasal 57 sampai dengan Pasal 62. Dalam Pasal Pasal tersebut ditegaskan bahwa perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia harus sesuai dengan UUP dan perkawinan tidak dapat dijalankan sebelum syarat syarat hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak telah terpenuhi.

4. Prosedur pelaksanaan dan pencatatan perkawinan campuran

Perkawinan campuran yang akan dilaksanakan di Indonesia harus sesuai ketentuan UUP dan memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah dijelaskan oleh penulis dalam pembahasan legalitas perkawinan di Indonesia. Bila semua syarat telah terpenuhi dan pegawai pencatat telah memastikan tidak ada halangan untuk dalam kelangsungan perkawinan maka pegawai pencatat akan memberikan surat keterangan kepada calon mempelai. Surat keterangan maupun putusan pengadilan yang telah diperoleh mempunyai masa waktu berlaku selama enam bulan. Artinya, ketika surat keterangan maupun putusan pengadilan sudah diberikan perkawinan harus dilangsungkan dalam kurung waktu enam bulan (Zulkifli et al., 2022).

Hal diatas dilaksanakan demi memperoleh akta perkawinan (kutipan buku nikah) oleh pegawai pejabat. Pasangan yang beragama islam akan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sedangkan pasangan non-islam akan dicatat oleh pegawai kantor catatan sipil. Setelah akta perkawinan diperoleh, pasangan perlu melakukan pengesahan di Kementrian Hukum dan HAM dan Kementrian Luar Negeri. Lalu setelahnya akta perkawinan didaftarkan di kedutaan besar negara asal mempelai WNA. Pengesahan ini dilakukan dengan tujuan agar menguatkan legalitas dan diakui secara internasional (Herawati et al., 2023).

Perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar batas negara Indonesia diwajibkan untuk melakukan pencatatan di Lembaga setempat yang berwenang dimana perkawinan campuran itu dilaksanakan dan pasangan diminta untuk segera melaporkan ke KBRI di negara tersebut. Pasangan juga diwajibkan untuk mencatatkan perkawinan mereka di kantor pencatatan perkawinan di daerah tempat tinggal mereka paling lambat 1 tahun setelah kepulangan mereka ke Indonesia, hal ini dilakukan agar memastikan bahwa perkawinan tersebut diakui secara sah di mata hukum Indonesia.

Dalam UUP Pasal 57 perkawinan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia dapat dikatakan sah ketika perkawinan tersebut dilakukan dengan menaati peraturan negara lain dan tidak bertentangan dengan aturan hukum Indonesia. Bagi negara asing yang tidak menyelenggarakan perkawinan untuk orang asing maka pencatatan dapat dilakukan di KBRI yang ada di negara tersebut. Pihak KBRI akan mencatatkan perkawinan dalam buku register dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Jika perkawinan telah dilaksanakan di luar negeri, pasangan suami isteri diberikan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembalinya ke Indonesia untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada catatan sipil (Dewi & Syafitri, 2022).

5. Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan campuran

Dengan adanya perkawinan yang terlaksanakan, secara otomatis akan memperoleh hak dan kewajiban secara timbal balik yang masing masing perannya memiliki porsi tersendiri. Hak dan kewajiban untuk pasangan perkawinan campuran tidak tercantum pada UUP, hal ini dapat diartikan bahwa hak dan kewajiban pasangan perkawinan campuran dan pasangan perkawinan biasa adalah sama. Hak dan kewajiban perkawinan dibahas dalam UUP Bab VI mulai dari Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 (Mamahit, 2023).

6. Akibat hukum perkawinan campuran

Peristiwa perkawinan campuran menimbulkan konsekuensi hukum baru yang lebih kompleks daripada perkawinan pada umumnya karena ini menyangkut hubungan diantara dua kewarganegaraan berbeda dengan kebijakan dan peraturannya. Maksud dari konsekuensi hukum yang ditimbulkan ialah kewarganegaraan suami atau istri, status anak, harta perkawinan.

Sesuai dengan Pasal 26 Undang Undang Kewarganegaraan (yang selanjutnya disebut sebagai UUK), perempuan WNI yang akan menikah dengan laki laki WNA kewarganegaraannya akan dicabut jika menurut hukum yang dianut oleh laki laki, sebagai implikasi dari pernikahan tersebut perempuan harus mengikuti kewarganegaraan laki laki. Ini juga berlaku sebaliknya.

Perkawinan bukanlah sekadar masalah pribadi bagi mereka yang melaksanakannya namun juga berdampak pada anak. Timbul pertanyaan baru ketika sepasang suami istri perkawinan campuran memiliki anak, yaitu kewarganegaraan anak. kata “anak” dapat dijabarkan sebagai anak yang masih berada dalam pengawasan wali (Simanjuntak et al., 2023). Anak yang belum dewasa akan dianggap belum bisa menjaga diri sendiri sehingga membutuhkan orang tua ataupun wali (Dewi & Syafitri, 2022). Dalam perspektif psikologi, anak yakni manusia yang sedang berada di fase perkembangan kejiwaan yang dapat ditelaah dengan ciri ciri tertentu (Mulyadi, 2023). Pada UUK Nomor 12 tahun 2006 mengatakan anak dari hasil perkawinan campuran ketika dilahirkan memperoleh dua kewarganegaraan dan akan diberi waktu hingga umur delapan belas tahun atau telah menikah untuk akhirnya memilih kewarganegaraan tetap. Ini dimaksudkan untuk melindungi hak anak dari hasil kawin campur yang kesulitan untuk mengurus izin tetap tinggal di Indonesia (Mulyadi, 2023).

Akibat hukum dari perkawinan campuran yang selanjutnya ialah harta gono gini atau biasa dikenal sebagai harta bersama. Pasal 35 ayat (1) jelas dikatakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh setelah perkawinan akan dianggap menjadi harta bersama. Ketentuan ketentuan diatas berlaku selama kedua belah pihak tidak melakukan perjanjian tambahan. Suami istri dapat melakukan perjanjian tambahan untuk melakukan pisah harta atau biasa dikenal dengan perjanjian perkawinan. Perjanjian Perkawinan dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu perjanjian pemisahan harta murni dan perjanjian harta bawaan (E. F. Pakpahan et al., 2023). Perjanjian perkawinan ini harus dibuat secara notarial dikarenakan para Notaris umumnya berhubungan dengan akta otentik yang digunakan dalam proses pembuktian (Ry, 2021). Peran notaris sangatlah penting khususnya dalam bidang keperdataan dimana perkawinan merupakan bidang keperdataan (Dharma et al., 2023).

Pada UUP Pasal 38 tertera bahwa putusannya perkawinan juga dapat disebabkan oleh kematian. Dalam perkawinan campuran situasi kematian salah satu pihak dapat menyebabkan perubahan status pada hak milik atas tanah. Terbukanya warisan dengan meninggal dunianya pihak pewaris akan secara otomatis akan dengan ahli waris (Leonard, 2022).

7. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan nomor 705 PK/Pdt/2014 tentang hak milik atas tanah karena pewarisan dalam perkawinan campuran

1. Kasus posisi

Kasus sengketa tanah ini terjadi pada perkawinan campuran antara Indonesia dan Singapura yang telah putus perkawinannya dikarenakan meninggal dunianya sang suami. Sang istri menggugat pihak keluarga almarhum sang suami yang telah menguasai tanah dimana tanah tersebut merupakan bagian dari harta bersama antara istri dan semasa hidup suaminya. Keadaan diatas merupakan apa yang telah terjadi pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 705 PK/Pdt/2014 dimana

pada putusan ini terjadi sengketa tanah terhadap harta waris yang diperoleh melalui hibah pada saat perkawinan berlangsung.

2. Putusan hakim

Dengan demikian berdasarkan putusan Nomor 705 PK/Pdt/2014 yang telah diputuskan oleh Hakim ketua meyetujui gugatan penggugat bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UUPA bahwa WNA memungkinkan memiliki hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan dengan syarat melepaskannya dalam waktu 1 tahun. Dapat dibuktikan dari *Certificate of marriage* pada tanggal 8 Oktober 1969 di Singapura penggugat dengan alm suami dinyatakan sah perkawinannya secara hukum dan benar adanya semasa hidupnya sang suami mendapatkan hibah tanah berdasarkan Surat Akta Hibah Nomor 19 pada tanggal 3 April 1980 yang berarti menjadi bagian dari harta bersama.

3. Analisis putusan hakim

Dengan bertujuan untuk menganalisis putusan hakim, penulis akan membahas jurnal lainnya yang memiliki kemiripan dalam kasus yang sedang diteliti. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Rahmadika Safira Edithafitri yang berjudul “Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Terhadap Hak Milik Atas Tanah”. Sunesh Rattan Ladharam yang merupakan anak dari hasil perkawinan campuran antara WNI dan Warga Negara India memperjuangkan haknya atas warisan milik ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia.

Dari hasil penelusuran peneliti dari sumber jejak digital, belum ada yang membahas tentang sengketa tanah di Indonesia terhadap harta warisan yang diperoleh dari hibah dalam perkawinan campuran. penulis melakukan penulisan ini menggunakan metode normatif dengan jenis kepustakaan yang sumber bahannya melalui Undang Undang, buku buku, dan artikel jurnal ilmiah elektronik.

KESIMPULAN

Terdapat beberapa akibat hukum yang muncul dari perkawinan campuran antar warga negara di Indonesia. Pertama, hukum yang akan diberlakukan sesuai dengan di mana dilaksanakannya perkawinan tersebut. Jika pasangan melakukan perkawinan di Indonesia, maka mereka akan tunduk pada hukum yang mengatur perkawinan, yang disebut dengan Undang-Undang Perkawinan (UUP). Kedua, perkawinan campuran dianggap sah secara hukum di Indonesia ketika persyaratan administratif telah terpenuhi. Hal ini mencakup dokumen-dokumen yang diperlukan dan prosedur yang harus diikuti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Ketiga, kewarganegaraan anak hasil dari perkawinan campuran di Indonesia akan diberi kewarganegaraan ganda hingga umur 18 tahun. Sampai dengan umur 18 tahun, anak diberi kebebasan untuk memilih menjadi kewarganegaraan tetap dari negara ibu atau ayahnya. Keempat, pihak WNI yang melakukan perkawinan campuran akan kehilangan haknya atas kepemilikan tanah di Indonesia jika tidak membuat perjanjian perkawinan pisah harta, karena akan terjadi pencampuran harta dengan pihak WNA. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, di mana hanya WNI yang berhak memiliki hak atas tanah di wilayah Indonesia. Terakhir, jika terjadi putusnya perkawinan campuran di Indonesia, seperti karena kematian atau perceraian, maka hal tersebut akan diatur berdasarkan hukum di Indonesia dan sesuai dengan agama masing-masing.

Hakim telah membuat keputusan yang tepat dalam perkara dengan putusan nomor 705 PK/Pdt/2014. Keputusan ini didasarkan pada penilaian *judex juris* dan *judex facti* yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Medan. Setelah memeriksa berkas-berkas perkara, hakim

menemukan bahwa putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Hakim juga menemukan bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 memang telah menguasai dan mengusahakan objek perkara yang seharusnya dimiliki oleh penggugat, sehingga keputusan yang diambil adalah benar dan tepat sesuai dengan fakta dan hukum yang ada.

REFERENSI

- Akbar, A., Lubis, A., Putri, M. N., Habib, M. H., & Febri Andinata, M. (2024). Sejarah Pernikahan Campuran di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1).
- Allagan, T. M. P. (2009). PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN SEJARAH HUKUM, PERIODE 1848-1990. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 178. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol0.no0.196>
- Amalia, R. (2024). Kepastian hukum perkawinan beda agama ditinjau dari SEMA nomor 2 tahun 2023: Studi putusan nomor 155/Pdt.P/2023/PN. Jkt. Pst. UIN Sunan Gunung Djati
- Amalia, R., & Setyadji, S. (2023). KEDUDUKAN HUKUM HAK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2). <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.239>
- Dewi, A. S., & Syafitri, I. (2022). Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 179–191. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11323>
- Dharma, S., Nainggolan, P., Abrianto, O., Rahman, K., Sridjaja, A., & Sinambela, J. (2023). KEDUDUKAN AKTA YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS YANG SEDANG DALAM MASA TAHANAN. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 12(1). <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2573>
- Hariyanto, E. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo.
- Herawati, E. M., Fatikha Azzahra, V., Syafadita, S., Pinasty, P. B., & Arrigo, F. (2023). Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia. 1(4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10213731>
- Karyono, Q. H. (2023). Akad Nikah Daring (Studi Kasus Akad Nikah Shaffira Gayatri dan Max Walden). 6(2). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Kezia, A., & Andryawan, &. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HARTA PERKAWINAN BERUPA HAK MILIK DALAM PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(1), 73–82. <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.24469>
- Leonard, T. (2022). KEWENANGAN AHLI WARIS DIREKTUR PERSEROAN KOMANDITER YANG MENINGGAL DUNIA SEBELUM JANGKA WAKTU KREDIT BERAKHIR. *JURNAL HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, 20(2). <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdmwww.fakhukum.untagsmg.ac.id>
- Mamahit, L. (2023). HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA. *Lex Privatum*, 1(1).
- Maulida Aulia, Z., & Djajaputra, G. (2024). Pengaturan Hukum Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran Menurut Undang-undang Pokok Agraria. 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Mulyadi, L. (2023). Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. Alumni.
- Pakpahan, E. F., Isnainul, O. K., & Musliansyah, I. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT PASCA PERKAWINAN SETELAH DIKABULKANNYA PUTUSAN MK NO. 69/PUU/XIII-2015 (Analisis Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN.Ptk). *Iblam Law Review*, 3(3).
- Pakpahan, K., Widiyani, H., Veronica, V., & Kartika, S. (2021). Perbandingan Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktek Bedah Plastik Di Indonesia Dan Korea Selatan. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 221–235. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.826>

- Pangaribuan, F., & Fitri, W. (2022). KAJIAN PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL (PERKAWINAN ANTARA WARGA INDONESIA DAN WARGA BELANDA). In *Jurnal Ius Civile* | (Vol. 144, Issue 1).
- Rizal, S., Br. Tampubolon, A. R. M., Daya, S., & Hura, J. S. A. (2020). Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Berdasarkan Putusan Nomor 1043/P.dt.G/2020/PA.Amb. [Http://Publikasi.Lldikti10.Id/Index.Php/Soumlaw](http://Publikasi.Lldikti10.Id/Index.Php/Soumlaw), 5(1).
- Ry, A. A. (2021). Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Jabatan Dan Perilaku Notaris Kota Medan. Universitas Medan Area.
- Simanjuntak, I., Florencia, A., Tambunan, D. G., Aisyah, A., & Azwir, A. (2023). KAJIAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PADA KASUS PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN: Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN PRN). *Jurnal Rectum*, 5(2).
- Soerjono, S. (2019). Pengertian penelitian Hukum. Universitas Indonesia.
- Utomo Aji, B., & Heriawanto, B. K. (2021). AKIBAT HUKUM ATAS PERBEDAAN AGAMA SUAMI ISTRI YANG BERLANGSUNG SETELAH PERKAWINAN. *DINAMIKA*, 29(9). <https://www.republika.co.id/berita/r3gjc4324000/8-artis-menikah-beda-agama-dan-berakhir>
- Zulkifli, S., Agustina, Y., Sunarto, A., Hotprinauli Purba, I., & Ali Adnan, M. (2022). PENYULUHAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Vol. 1, Issue 2). <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan->